

Sebelas Anomali Sistem Pemilu

SISTEM pemilihan umum (pemilu) anggota DPR/DPRD mengandung berbagai anomali, dengan beragam implikasi, yang berhulu pada pertarungan tak berkesudahan antara sistem mayoritas dan sistem proporsional dengan memelintir konstitusi.

Dua sistem

Pertama, UUD 1945 mengakomodasi dua sistem pemilu. Perekerutan anggota DPD menggunakan sistem pemilu mayoritas berbasis daerah pemilihan (dapil) provinsi dengan keanggotaan majemuk dan pesertanya perseorangan (Pasal 22C dan 22E). Perekerutan anggota DPR/DPRD menggunakan sistem pemilu dengan parpol sebagai peserta (Pasal 22E), yaitu sistem proporsional. Keberadaan sistem pemilu proporsional itu digempur sistem mayoritas yang menghendaki sistem proporsional terbuka murni.

Kedua, konstitusi mengakomodasi sistem pemilu dengan dua model keterwakilan: berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan daerah. Desain sistem pemilu menuntut penerapan prinsip keadilan. Karenanya harus diterapkan kesetaraan keterwakilan: semua penduduk atau daerah diperlakukan setara. Konstitusi hanya menekankan kesetaraan keterwakilan daerah di DPD (Pasal 22C) sehingga “sekadar” mengoreksi disparitas keterwakilan penduduk secara nasional.

Semestinya besaran dapil DPR dirancang secara adil berdasarkan proporsionalitas antara jumlah kursi yang diperebutkan dan jumlah penduduk, yang membutuhkan pemetaan ulang dapil (*redistricting*). Ternyata besaran dapil dengan *malapportionment* (yaitu 3-10 kursi tiap dapil DPR) masih dilanjutkan. Disproporsionalitas ini diujikan di Mahkamah Konstitusi. Ketaktepatan MK dalam menyikapinya dapat memicu masalah ikutan.

Seolah-olah distrik

Ketiga, konstitusi menentukan peserta pemilu DPR/DPRD adalah parpol. Pencalonan dan keterpilihan caleg (*electoral formula*) semestinya berdasarkan daftar urut caleg tetapi MK menggantinya dengan suara terbanyak (Putusan Nomor 22 & 24/PUU-VI/2008). Menjadi adil, menurut MK, bahwa pemilihan anggota DPR/DPRD memilih orang sehingga keterpilihan caleg sesuai perolehan suaranya dalam pemilu. MK menyerupakan dengan pemilihan DPD. Norma konstitusi sudah dipelintir.

Keempat, putusan MK mendorong kompetisi perseorangan intra dan antarpapol di setiap dapil serta memicu fragmentasi perolehan suara caleg. Maka tujuan sistem proporsional terbuka, agar caleg terpilih adalah yang dikenal pemilih, sulit tercapai. Parpol semakin kehilangan popularitas dan memajukan banyak pesohor atau memproduksi "caleg kutu loncat" yang meyakini popularitas sendiri akan mendulang suara.

Kelima, meski parpol sebagai peserta pemilu DPR/DPRD diganti dengan keterpilihan perseorangan tetapi tidak dianut cara tunggal dalam memberikan suara karena suara pemilih dapat diberikan untuk caleg dan atau parpol (Pasal 205, 154 dan 173 UU Pemilu). Jumlah suara akhirnya bergantung sikap pemilih, termasuk menghukum parpol dengan hanya mencoblos caleg yang populer. Cara memberikan suara ini tak dapat disebut sistem proporsional terbuka murni dan hanya seolah-olah mengikuti "sistem distrik".

Keenam, cara memberikan suara itu berdampak pada penghitungan suara dan alokasi kursi. Pembelahan suara untuk parpol dan caleg melambankan rekapitulasi suara. Parpol terkesan sekadar tukang pos karena perolehan suara parpol ditambah suara caleg (yang sekadar populer) dan digunakan untuk menghitung alokasi kursi jatah parpol.

Ketujuh, karena anomali di atas serta pembagian kursi jatah parpol berdasarkan kuota murni (bilangan pembagi pemilih) dan sisa suara terbanyak secara berurutan (Pasal 210-213 UU Pemilu) maka timbul ketakpastian. Satu suara pemilih untuk parpol, atukah untuk caleg agar mengaburkan sistem proporsional dengan menghasilkan caleg suara terbanyak. Maka parpol mengandalkan caleg pendulang suara atau pesohor laiknya zaman Orde Baru.

Sumbangan MK

Kedelapan, ambang batas parlemen (ABP) ditentukan sebesar 3,5 persen dan diterapkan secara sentralistik dari DPR hingga DPRD (Pasal 208-209 UU Pemilu). Suara pemilih kepada parpol yang gagal meraih ABP (disebut partai gurem) akan hangus. Potensi suara hangus dan golput menurunkan legitimasi sistem pemilu, parlemen dan pemerintah.

Kesembilan, Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 menambah anomali karena memberlakukan ABP hanya di tingkat DPR sehingga memberi peluang partai-partai gurem mewarnai dinamika politik lokal di DPRD. Sebetulnya ABP 3,5 persen dapat diterapkan secara desentralistik untuk tiap tingkatan pemilihan (tidak linier-hierarkis).

Kesepuluh, MK ikut mengatur cara membagikan kursi kepada caleg berdasarkan suara terbanyak dan UU Pemilu 2012 mengikutinya (Pasal 205-206 dan 215). Padahal UU Pemilu tidak menerapkan formula proporsional terbuka murni (baca: hanya menghitung coblosan pada caleg) karena coblosan pada parpol juga dihitung. Selain itu, baru kini MK siap menangani sengketa antarcaleg (internal maupun antarpol) berdasarkan suara terbanyak.

Kesebelas, pemberian suara rakyat dalam pemilu membutuhkan instrumen validasi yaitu daftar pemilih. Tetapi instrumen validasi ini mengalami anomali birokratik-administratif. Proyek KTP elektronik (E-KTP) yang dimenangi Kemendagri belum dapat dipastikan kegunaannya untuk mewujudkan hak memilih pada tahun 2014. Kalau E-KTP bermasalah, paspor dapat digunakan pada hari pemungutan suara (Putusan MK 2009 dan Pasal 150 UU Pemilu). Seharusnya instrumen sah lain yang lebih banyak penggunaannya (akte kelahiran, SIM, ijazah) juga dibolehkan.

Tampak bahwa norma konstitusi tentang parpol sebagai peserta pemilu DPR/DPRD sudah dipelintir habis oleh argumen keterpilihan caleg berdasarkan suara terbanyak. Konsolidasi demokrasi membutuhkan stabilitas sistem pemilu, bukan pemelintiran konstitusi.